

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PESISIR TAMBANG AKIBAT KEGIATAN TAMBANG YANG MELANGGAR KONSTITUSI LINGKUNGAN HIDUP

Gemma Zalyana Utari dan Ni Wayan Yesi Sandiani

Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang dikenal dengan kekayaan hasil buminya. Kelimpahan akan sumber daya alam ini memicu maraknya kegiatan pertambangan di Indonesia. Maraknya kegiatan pertambangan ini mengakibatkan industri pertambangan semakin tidak terkendali, Hal ini juga menyebabkan adanya benturan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat sekitar tambang. HAM memiliki makna bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang baik, aman, serta sehat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi lingkungan hidup. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lingkungan hidup yang baik adalah salah satu sarana bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh kehidupan yang baik, aman, dan sehat. Dengan adanya benturan kepentingan antara industri pertambangan dengan konstitusi yang mengatur tentang Lingkungan hidup, sudah sepatutnya pemerintah tidak memberikan izin yang sewenang-wenang kepada para pengusaha tambang untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak ekosistem sehingga masyarakat dirugikan dan diusik haknya demi keuntungan pribadi. Penulisan ini dikaji menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan terkait lingkungan serta pertambangan, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan.

Kata Kunci: Industri Pertambangan, HAM, Lingkungan

ABSTRACT

Indonesia is a country known for its rich produce. This abundance of natural resources has triggered the rise of mining activities in Indonesia. The rise of mining activities has resulted mining industry getting out of control in Indonesia, this has also caused a clash between the mining industry and the fulfillment of human rights of the communities around the mine. Human rights mean that Indonesian citizens have the right to a good, safe, and healthy livelihood in accordance with what is mandated by the environmental constitution. As stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a good living environment is one of the platform for Indonesian citizens to be able to obtain a good, safe, and healthy life. With the conflict of interest between the mining industry and the constitution that regulates the environment, the government are required not to give arbitrary permits to mining business to continue to exploit natural resources and damage the environment which causes people are harmed and disturbed for personal benefits from the continuity of the mining activities. This paper is made using normative juridical methods with sources of laws and regulations related to the environment as well as the mining industry, books, journals, and other relevant references.

Key Words: Mining Industry, Human Rights, Environment

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang dikenal sebagai negara seribu pulau yang memiliki aneka ragam kekayaan alam yang bahkan sudah diakui dunia.. Kelimpahan akan sumber daya alam ini mendorong pebisnis untuk memanfaatkannya sebagai Industri pertambangan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari rekam jejak kasus pertambangan di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2021 oleh kepala kampanye WALHI Nasional yang menyatakan bahwa luas pertambangan di Indonesia setidaknya mencapai 97.767.729,55 Hektar (ha) atau dengan kata lain sebagian besar daratan yang berada di wilayah Indonesia telah dikuasai industri pertambangan. Selain itu diketahui bahwa sektor yang paling mendominasi dalam industri pertambangan adalah sektor mineral dan batubara dimana sektor ini menguasai kurang lebih 11.190.193,70 ha kawasan di Indonesia. Sedangkan sektor lainnya berasal dari sektor minyak dan gas.¹ Melihat luasnya daratan yang dihiasi oleh sektor pertambangan, hal ini tentu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan diketahui bahwa sektor pertambangan merupakan 3 sektor terbesar yang menerima realisasi Investasi PMDN pada tahun 2022 yaitu sebesar 62,5 Triliun dari total Rp552,8 triliun sepanjang tahun 2022.²

Semakin maraknya industri pertambangan yang ada di Indonesia tentu berdampak pada kondisi lingkungan hidup di daerah pemukiman tempat industri pertambangan itu berlangsung. Perlu

¹Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>> di akses 30 Januari 2023.

² Cindy Mutia Annur, '10 Sektor Usaha Paling Diminati Investor Dalam Negeri pada 2022' (Databoks, 26 Januari 2023) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/26/10-sektor-usaha-paling-diminati-investor-dalam-negeri-pada-2022>> diakses 29 Januari 2023.

kita perhatikan bahwa akibat dari banyaknya kegiatan industri pertambangan di Indonesia menyebabkan perubahan topografi tanah yang berdampak pada perubahan ekuilibrium sistem ekologi untuk daerah yang berada di sekitarnya. Kemudian, diketahui bahwa pertambangan juga menyumbang emisi gas yang berlebihan yang tentu dapat mencemari lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah tambang.³ Dengan hal ini, tentu terjadi benturan terhadap kepentingan industri pertambangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kepentingan konstitusi lingkungan hidup yang menjunjung tinggi pelestarian lingkungan dan hak-hak warga negara Indonesia untuk memperoleh penghidupan yang bersih dan sehat dari lingkungannya. Adapun pengaturan industri pertambangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap belum efektif baik dari segi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itulah bacaan ini disusun untuk memberikan gambaran realita dibalik industri pertambangan yang menyumbang begitu banyak devisa di Indonesia yang justru lambat laun akan menghancurkan lingkungan jika tidak dibarengi oleh regulasi dan implementasi perbaikan lahan pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengkaji tiga rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

1.2.1 Bagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia?

³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007), 117.

- 1.2.2 Apa saja dampak yang dialami masyarakat pesisir tambang dari adanya kegiatan pertambangan yang pelaksanaannya melanggar konstitusi lingkungan hidup?
- 1.2.3 Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dari adanya aktivitas pertambangan?

1.3 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengembangan topik yang dibahas , yaitu:

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- 1.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- 1.3.7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.3.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

II. ANALISIS

Penulisan ini dikaji menggunakan metode yuridis normatif berupa analisis perlindungan hukum terhadap banyaknya kasus pelaksanaan kegiatan pertambangan yang melanggar konstitusi lingkungan hidup dengan menggunakan sumber peraturan perundang-undangan terkait lingkungan serta pertambangan, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan.

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan di Indonesia

Pertambangan merupakan usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁴ Dalam hal ini, bentuk usaha yang berlangsung merupakan sebuah usaha untuk mengambil dan memanfaatkan bahan galian bumi berbentuk sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, mineral, timah, dan lain sebagainya. Sebagian sumber daya alam yang berada di Indonesia merupakan suatu sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Berangkat dari hal tersebut, kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia harus dibarengi oleh kemampuan untuk tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya.

Indonesia dikenal dunia sebagai negara dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah ruah dan tersebar di seluruh pulau-pulau yang dimilikinya. Kelimpahan akan sumber daya alam ini mendorong aktivitas kegiatan pertambangan di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan kekayaan bahan tambang yang melimpah diketahui juga merupakan negara yang mengekspor bahan tambang terkemuka di dunia untuk batu bara, nikel, bauksit, tembaga, timah, dan emas. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan hampir selama tiga puluh tahun menjadi negara pengekspor LNG (Liquefied Natural Gas) terbesar di dunia.⁵ Sebagai negara

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007

⁵ Hanan Nugroho, 'Pandemi Covid-19; Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia' (2020) 6 (2) *The Indonesia Journal of Development Planning*.

yang terkenal akan kelimpahan sumber daya alamnya, hal ini mendorong maraknya aktivitas pertambangan di Indonesia. Berdasarkan rekam jejak kasus pertambangan di Indonesia pada tahun 2021 yang dilakukan oleh kepala kampanye WALHI Nasional menyatakan bahwa, luas pertambangan di Indonesia 97.767.729,55 ha atau dikatakan sebagian besar wilayah daratan di Indonesia telah dikuasai oleh sektor industri pertambangan. Indonesia pun semakin gencar mendapatkan perhatian baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.⁶

Indonesia sendiri juga merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya energi dan mineral dengan jumlah yang sangat besar, termasuk didalamnya terkandung batubara yang merupakan primadona dalam industri pertambangan yang merupakan sumber energi utama. Diperkirakan sebanyak 20 provinsi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia memiliki sumberdaya batubara, dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan tingkat sumberdaya batubara tertinggi di Indonesia. Diperkirakan bahwa Kalimantan menyimpan 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batubara terbesar di Indonesia. Batubara di Indonesia sendiri tercatat sebesar 143 Miliar Ton dengan cadangan batubara mencapai 38.84 miliar ton. (Dirjen Mineral dan Batubara, 2021).⁷ Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengemukakan grand strategy mineral dan batubara dengan pengembangan hulu hilir mineral utama dan batubara menuju Indonesia maju. Pemerintah pun yakin dengan pendayagunaan batubara dan mineral dilakukan demi kelangsungan hidup dan harmonisasi tingkat kemakmuran rakyat melalui eskalasi industri pertambangan mineral dan batubara di dalam negeri. Meskipun begitu, pengembangan industri pertambangan batubara dan mineral dalam negeri masih terus diusahakan karena perkembangan komoditas batubara

⁶ Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>> di akses 30 Januari 2023

⁷ Agung Pribadi, 'Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong' (Siaran Pers Nomor 246.Pers/04/SJI/2021, 26 July 2021)

dusahakan karena perkembangan komoditas batubara dan mineral di Indonesia masih menjumpai bermacam persoalan yang lama dan sudah ada sejak dahulu. Ditemukan pada semua komoditas mineral dan batubara adalah belum terbentuknya suatu ekosistem industri hulu hingga hilir yang terasosiasi dan kompetitif. Beberapa perkembangan yang berkaitan dengan komoditas batubara dan mineral meliputi penurunan cadangan komoditas tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas, perubahan pangsa pasar, penguasaan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, peningkatan adopsi teknologi rendah karbon (*low-carbon technologies*) untuk mengurangi efek *global warming*, dan peningkatan trend dunia terkait penerapan sistem ekonomi sirkular.⁸ Melihat sedemikian rupa dampak yang dihasilkan dari industri pertambangan terkhusus pertambangan dengan pemanfaatan mineral dan batubara, sudah seharusnya terdapat beragam regulasi yang dapat mengurangi resiko serta dampak yang dihasilkan oleh industri pertambangan yang kian hari semakin merusak ekosistem di Indonesia.

2.2 Dampak Kegiatan Pertambangan di Indonesia terhadap Masyarakat Pesisir Tambang

Industri pertambangan di Indonesia merupakan sebuah industri yang sangat menguntungkan bagi negara kita. Manfaat terpenting dari adanya industri pertambangan ini adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan dapat memperkecil rasio pengangguran, selain itu jika ditinjau dari segi ekonominya yaitu dapat menjadi pemasukan sekaligus dapat meningkatkan devisa negara dan daerah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dinilai memiliki pertumbuhan yang paling pesat dari segi ekspor pada tahun 2022 yakni tumbuh sebesar 103,6% dari tahun 2021 dengan nilai ekspor mencapai

⁸ Dedi Supriyanto dkk, *Grand Strategy Mineral dan Batubara* (ed.1, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021)

US\$5,93 miliar.⁹ Hal ini tentu membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Namun sangat disayangkan selain memberikan dampak yang positif, pelaksanaan kegiatan tambang di Indonesia juga menghasilkan emisi yang besar. Contohnya dapat dilihat pada operasi tambang tutupan lahan hutan yang diperkirakan menyumbang emisi dengan total lebih dari 536 juta ton CO₂-e yang menjadikan hal tersebut sebagai penyumbang emisi terbesar. Sedangkan penggunaan tutupan lahan perkebunan ataupun pertanian oleh sektor tambang diperkirakan menyumbang emisi sebesar 160 juta ton CO₂-e.¹⁰ Banyaknya emisi yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tambang di Indonesia menyebabkan terjadinya *global warming* serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan tentunya juga bertentangan dengan eksistensi konstitusi pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mempropagandakan program pelestarian dan pengaturan lingkungan hidup. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹ bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sehingga dengan adanya berbagai pencemaran akibat emisi karbon berlebih dari hasil kegiatan tambang tentu mengakibatkan terjadinya inkonstitusional terhadap apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹² disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebuah upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu untuk menghindari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dalam

⁹ Dzulfiqar Fathur Rahman, 'Ekspor Pertambangan RI Tumbuh 103% pada Juni 2022' (Databoks, 21 July 2022)

¹⁰ Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>> di akses 30 Januari 2023.

¹¹ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

prosesnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam wajib dilakukan dengan menyesuaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.. Jika dikaitkan dengan maraknya perkembangan industri pertambangan yang terus mengeksploitasi batubara sebagai sumber utama pertambangan tentu rentan berdampak pada terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga menyebabkan kerusakan alam. Terlebih eksistensi perusahaan tambang menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah pertambangan.¹³

Dikutip pula dari Abrar Saleng yang mengemukakan bahwa terdapat dampak-dampak negatif kegiatan pertambangan yaitu bahwa usaha pertambangan dalam durasi cepat akan mengubah bentuk topografi tanah dan *land impact* dimana hal ini dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah yang berada di sekitar industri pertambangan. Selanjutnya Industri pertambangan juga dapat memicu berbagai jenis pencemaran seperti debu dan asap yang mengotori udara dan air, sehingga terciptanya limbah air, serta buangan tambang lainnya yang mengandung zat-zat beracun. Selain itu, pelaksanaan kegiatan tambang di Indonesia juga harus memperhatikan keseimbangan antara keselamatan sumber daya manusia nya dengan kondisi lingkungan tempat aktivitas tambang ini berlangsung agar terhindar dari berbagai dampak yang merugikan masyarakat sekitar.¹⁴

Adapun dalam mencapai lingkungan yang berbasis pelestarian lingkungan, hal ini tentu bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena setiap individu berhak untuk mendapatkan penghidupan dan lingkungan baik dan juga sehat. salah satu implementasinya adalah bahwa

¹³ Nurul Listiyani, 'Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara' (2017) 9 (1) Al'Adl 67, 70 <<https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>> diakses 1 Februari 2023.

¹⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007).

berhak hidup di dunia bebas tanpa adanya polusi dan bahan-bahan ataupun gas-gas berbahaya serta degradasi lingkungan. Berangkat dari hal ini lah, industri pertambangan yang tidak terkendali, tanpa pengawasan dan pengelolaan lahan yang tidak berprinsip pada kelestarian lingkungan tentu akan menyebabkan berbagai dampak yang serius dan nyata terhadap lingkungan dan bahkan juga dapat mengusik kepentingan hak asasi manusia di sekitarnya.

Contoh kasus pertambangan yang merusak ekologis lingkungan wilayah Indonesia adalah kasus Nur Alam yang merupakan kasus pertambangan nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana yang terbitkan oleh Nur Alam yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Kerusakan Lingkungan ini tentu saja mengakibatkan masyarakat Pulau Kabaena terdampak akibat dari kerusakan alam tersebut. Kerugian negara ditafsir sebesar Rp 2,7 triliun yang terdiri dari kerugian ekologis, ekonomis, dan juga biaya pemulihan bagi masyarakat Pulau Kabaena. Bukan hanya itu, banyak juga kasus pertambangan yang merusak lingkungan sehingga merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitarnya¹⁵ seperti, kasus pertambangan pasir laut di daerah Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, Nelayan yang sebelumnya dapat dengan mudah mencari ikan, sekarang terganggu aktivitasnya akibat rusaknya terumbu karang oleh kegiatan tambang¹⁶. Selanjutnya ada kasus pertambangan nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, Warga Mabapura, Halmahera Timur, Maluku Utara. Warga sekitar wilayah pertambangan nikel tersebut menceritakan adanya polusi udara yang tercemar debu tambang yang mengakibatkan beberapa masyarakat sekitar menderita dyspnea hingga hematemesis. Berdasarkan

¹⁵ Ali Akhmat Noor Hidayat, 'Kasus Nur Alam, Tambang Merusak Lingkungan Hingga Cacat Prosedur' Tempo.co (Jakarta, 15 Februari 2018) <<https://nasional.tempo.co/read/1060893/kasus-nur-alam-tambang-merusak-lingkungan-hingga-cacat-prosedur>> diakses pada 31 Januari 2023.

¹⁶ Raja Eben Lumbanrau, 'Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang' BBC News Indonesia (Jakarta, 7 Juni, 2021) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>> diakses pada 31 Januari 2023.

data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2020 tercatat terdapat 45 konflik pertambangan, yaitu yang terdiri dari 22 kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi penolakan-penolakan tambang oleh warga yang menyebabkan 69 korban berjatuhannya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan 11 konflik. Sehingga, total konflik tambang pada periode 2014 hingga saat ini yang muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah 116 kasus.

Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa nyatanya terdapat banyak kegiatan pertambangan yang mengusik kepentingan dan merampas hak asasi manusia dari masyarakat pesisir daerah tambang. Padahal pada hakikatnya, berdasarkan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan nasional di Indonesia harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Namun sangat disayangkan karena pada implementasinya kegiatan pertambangan ini malah menimbulkan kerusakan lingkungan besar-besaran yang sangat merugikan negara dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kawasan pertambangan.

2.3 Eksistensi dan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Mengatasi Akibat dari Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan

Disamping memberikan dampak positif bagi Indonesia, industri pertambangan yang semakin gencar dan tidak terkendali pertumbuhannya juga dapat menyebabkan pertentangan kepentingan antara pengusaha tambang dengan eksistensi konstitusi republik Indonesia yang menggalakan perlindungan terhadap lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas pertambangan yang dilaksanakan dengan tidak memikirkan regulasi standar operasional yang berlaku menyebabkan banyak kerusakan pada lahan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara¹⁷ dan juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara¹⁸ terdapat syarat-syarat dan klasifikasi pelaksanaan kegiatan pertambangan yang berasaskan pada lingkungan. Kehadiran instrumen perizinan tersebut seharusnya dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi upaya pengendalian dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Dalam rangka perlindungan kepada lingkungan, perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan perlu dicermati lebih lanjut oleh otoritas pemerintah karena pada kenyataannya izin memiliki peran vital sebagai upaya yang bersifat yuridis preventif untuk mengendalikan perilaku para pelaku usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan ini juga mengandung sifat represif berupa kewajiban tanggung jawab negara yang diwakilkan oleh otoritas pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala aktivitas pada kegiatan pertambangan.

Selain itu, pengusaha tambang juga wajib bertanggung jawab atas perbaikan lahan bekas tambang yang digarapnya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan tambang. Tanggung jawab yang demikian terdiri dari reklamasi dan kegiatan pascatambang hal ini termuat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Sebelumnya yang dimaksud dengan reklamasi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009¹⁹ tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah usaha untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem dengan dilaksanakan sepanjang tahapan usaha pertambangan berlangsung agar lahan yang digunakan dapat berfungsi kembali sesuai pendaaygunaanya. Selanjutnya

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁸ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

¹⁹ Pasal 1 Nomor 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

yang dimaksud dengan kegiatan pasca tambang²⁰ yang kemudiandisebut pascatambang, merupakan sumerupakan suatu usaha yang dilakukan setelah akhir sebagian atau keseluruhan usaha pertambangan secara sistematis, dan berlanjut untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, disebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi serta Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang²¹. Kemudian pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan konservasi mineral dan batubara.²² Sebetulnya, pengaturan semacam ini sudah dimuat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral yang menyatakan bahwa pengusaha industri pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan seluruh rangkaian pemulihan lahan dengan jalan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang dan juga wajib mengumpulkan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Namun, pada pelaksanaannya, aturan ini belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak pengusaha tambang yang belum melaksanakan kewajibannya dan masih terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran seperti dibiarkannya kubangan kecil bekas tambang batubara yang tetap menganga besar yang tentunya membahayakan masyarakat sekitar daerah pertambangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, aturan mengenai kebijakan Pertambangan di Indonesia diubah dan diatur kembali pada Undang-

²⁰ Pasal 1 Nomor 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²¹ Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

²² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini tentu diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dan gebrakan baru agar kepentingan industri pertambangan tidak berbenturan dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak berpeluang terjadinya penerobosan upaya pelestarian lingkungan. Sayangnya, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 96 huruf b²³ dikatakan bahwa pengusaha industri pertambangan dalam hal memperbaiki lahan yang digunakannya untuk usaha tambang dapat melaksanakan salah satu kewajibannya baik itu hanya Reklamasi saja atau Kegiatan Pascatambang saja. Selain itu, pada implementasinya perusahaan yang acuh dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki lahan tetap dapat memperpanjang izin kontrak tambangnya. Dalam Undang-Undang Minerba Pasal 169 A²⁴, hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk meningkatkan devisa negara.

Melihat hal ini, tentu pembaharuan Undang-Undang Minerba bukannya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya namun justru memperkeruh dan yang menyebabkan segala kemungkinan-kemungkinan lain yang menyongsong kepentingan pribadi pengusaha batu bara dengan dalih menguntungkan negara dengan mengorbankan kep mengorbankan rakyat pemukiman sekitar tambang yang tentu ingin mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memang sebagai instrumen atau alat yang seharusnya digunakan sebagai payung perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksplorasi sumber daya alam yang berdasarkan asas

²³ Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁴ Pasal 169 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

keadilan, manfaat, dan keseimbangan. Maka sudah seharusnya dalam implementasinya peraturan perundang-undangan ini berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan dilaksanakan dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat agar selanjutnya masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya sebagai pihak yang bertempat tinggal dan berkehidupan di sekitar wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan juga diperlukan transparansi dari otoritas pemerintah sebagai pengawas dan pemberi izin usaha dan juga dari pihak yang melaksanakan kegiatan pertambangan yaitu para pengusaha tambang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga masyarakat dapat melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan tambang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terlindunginya lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Hal ini lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁵ bahwa harus adanya keharmonisan antara tujuan ekonomi, sosial, dan budaya dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan sehingga dapat terbentuknya *Good Sustainable Government Development*.²⁶ Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai lebih terfokus pada aspek pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. hal inilah yang menyebabkan minimnya terdapat muatan hukum yang pro-ekologis atau berpihak kepada perlindungan kelestarian lingkungan. Eksistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pemanfaatan sumber daya alam, namun sangat disayangkan bahwa hanya terdapat sedikit klausula-klausula yang mengatur mengenai perlindungan kelestarian lingkungan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁶ Hemi Fara Dila, 'Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup' (2020). 11 (3) Jurnal Mudarrisuna Juli-September 2020.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

- 3.1.1 Indonesia negara kaya akan sumber daya alam dengan kekayaan bahan tambang yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan tambang terkemuka di dunia untuk batubara, emas, bauksit, timah, dan nikel.. Sebagai negara yang terkenal akan kelimpahan sumber daya alamnya, hal ini memicu banyaknya kegiatan pertambangan di Indonesia. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai permasalahan lama dari industri pertambangan. Salah satu permasalahan lama yang umum adalah tidak terdapatnya ekosistem industri hulu sampai hilir yang terasosiasi dan kompetitif. Melihat hal ini, sudah seharusnya terdapat beragam regulasi yang dapat mengurangi resiko serta dampak yang dihasilkan oleh industri pertambangan yang kian hari semakin merusak ekosistem di Indonesia.
- 3.1.2 Sebagai sektor yang substansial, tidak dapat dipungkiri bahwa industri pertambangan di Indonesia merupakan industri yang sangat menguntungkan bagi negara kita. Sektor ini dapat menjadi ladang sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat indonesia dan juga ditinjau dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Namun sangat disayangkan selain memberikan dampak positif, kegiatan tambang di Indonesia juga menghasilkan emisi yang besar. Banyaknya emisi yang dihasilkan oleh pertambangan di Indonesia menyebabkan pemanasan global serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan tentu bertentangan dengan konstitusi di Indonesia yang menggalakan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3.1.3 Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodir secara maksimal unsur perlindungan terhadap lingkungan atas usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan menyebabkan masyarakat pesisir tambang harus mengalami kerugian-

kerugian materiil dan immateril. belum ditemukannya keselarasan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan harus mengedepankan asas tanggung jawab negara dan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Diharapkan selanjutnya dalam perumusan dan pengimplementasian regulasi seputar kegiatan pertambangan, otoritas pemerintah dan juga pengusaha tambang dapat memberikan transparansi serta memanfaatkan partisipasi masyarakat agar menghasilkan peraturan yang adil bagi semua pihak dan juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan juga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Buku

Dedi Supriyanto dkk, *Grand Strategy Mineral dan Batubara* (ed.1, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021)

Saleng Abrar, 'Hukum Pertambangan' (ed.1, Universitas Islam Indonesia Press 2007).

Jurnal

Hanan Nugroho, 'Pandemi Covid-19; Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia' (2020) 6 (2) The Indonesia Journal of Development Planning.

Hemi Fara Dila, 'Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup' (2020). 11 (3) Jurnal Mudarrisuna Juli-September 2020.

Nurul Listiyani, 'Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara' (2017) 9 (1) Al'Adl 67, 70
<<https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>>

Internet/Media Online

Agung Pribadi, 'Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong' (Siaran Pers Nomor 246.Pers/04/SJI/2021, 26 July 2021)

Ali Akhmat Noor Hidayat, 'Kasus Nur Alam, Tambang Merusak Lingkungan Hingga Cacat Prosedur' Tempo.co (Jakarta, 15 Februari 2018)
<<https://nasional.tempo.co/read/1060893/kasus-nur-alam-tambang-merusak-lingkungan-hingga-cacat-prosedur>>

Cindy Mutia Annur, '10 Sektor Usaha Paling Diminati Investor Dalam Negeri pada 2022' (Databoks, 26 Januari 2023)
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/26/10-sektor-usaha-paling-diminati-investor-dalam-negeri-pada-2022>>

Hadi Jatmiko, 'Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia' (Tuk Indonesia, 20 April 2022) <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>>

Raja Eben Lumbanrau, 'Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingk

tambang' BBC News Indonesia (Jakarta, 7 Juni, 2021)

<<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>>